



PUTUSAN
Nomor 3010 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JATI PUJI ASTUTI, bertempat tinggal di RT.006, RW.003, Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Said, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raden Intan Nomor 9, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **PURYANTO**, bertempat tinggal di RT.11 Ds. Candi Waringin, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
 2. **HERU SUPRIYADI Bin PURWANTO**, bertempat tinggal di RT.03 Ds IX Mekar Rejo, Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
 3. **BEJO**, bertempat tinggal di RT.07 Ds. Bumi Asri, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Syahfri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Masjid Nurulfallah RT.12 RW.04 Nomor 2, Metro Barat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Penggugat Bpk. Djamal alis Dhamal (Almarhum) adalah pemilik sah sebidang tanah perkebunan, luas 20.000 m², terletak di Lahan ke-II Dusun Karyadadi, Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai (dahulu kecamatan Terbanggi Besar) Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal;
2. Bahwa tanah dimaksud diperoleh orang tua Penggugat sebagai jatah anggota transmigrasi Tentara Nasional Indonesia (TNI – AD) yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini atas nama Bupati Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria tahun 1978;
3. Bahwa sejak menerima tanah pemberian dimaksud, orang tua Penggugat telah mengurus dan mengusahakan tanah tersebut dengan baik, tanpa gangguan dari pihak manapun;
4. Bahwa sekira tahun 1980an orang tua Penggugat memiliki sangkutan hutang berupa bahan-bahan pokok makanan kepada ibu dari Tergugat III, yakni ibu Marmo (almarhum) seluruhnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dengan alasan sebagai jaminan hutang, pada waktu itu ibu Marmo (ibu Tergugat III), meminta kepada orang tua Penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III);
6. Bahwa selanjutnya sejak Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal diserahkan orang tua Penggugat kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III), maka sejak saat itu secara fisik tanah dimaksud dikuasai dan diusahakan oleh ibu Marmo (ibu Tergugat III);
7. Bahwa meskipun orang tua Penggugat telah menyerahkan jaminan hutang kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III), sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 (lima) gugatan ini, namun tetap saja pada waktu itu ibu Marmo (ibu Tergugat III) mengambil secara paksa dari orang tua Penggugat 1 (satu) ekor anak sapi (pedhet) milik orang tua Penggugat, yang jika diperhitungkan nilainya pada waktu itu sama dengan hutang orang tua Penggugat kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III), yakni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat merasa telah membayar/melunasi hutangnya kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III), yakni dengan telah

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkannya 1 (satu) ekor anak sapi (pedhet) kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III), maka selanjutnya pada waktu itu orang tua Penggugat meminta kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III), untuk segera mengembalikan jaminan hutang milik orang tua Penggugat yakni berupa Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada orang tua Penggugat;

9. Bahwa meskipun orang tua Penggugat telah berulang kali meminta kepada ibu Marmo (ibu Tergugat III) untuk mengembalikan Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, namun ibu Marmo (ibu Tergugat III) tidak pernah mengembalikan sertifikat tersebut kepada orang tua Penggugat dengan alasan sertifikat tersebut hilang;
10. Bahwa selanjutnya sampai dengan ibu Marmo (ibu Tergugat III) meninggal dunia yakni pada tanggal 03 September 1994 Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal tidak pernah dikembalikan lagi kepada orang tua Penggugat;
11. Bahwa setelah ibu Marmo (ibu Tergugat III) meninggal dunia, Penggugat mencoba mencari tahu siapa saat itu yang menguasai/menggarap tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal;
12. Bahwa kemudian baru Penggugat ketahui, saat itu yang menguasai/menggarap tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal adalah Tergugat I, mantan Carik Desa Bandar Sakti, yang tiada lain merupakan orang tua dari Tergugat II;
13. Bahwa setelah mengetahui siapa yang menguasai/menggarap tanah milik orang tua Penggugat dimaksud, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat I untuk meminta konfirmasi (penjelasan) perihal penguasaan tanah dimaksud oleh Tergugat I;
14. Bahwa menurut keterangan Tergugat I, ia membeli tanah dimaksud dari orang Bandung/kota Bandung (nama dan alamat penjual tidak bisa Tergugat I jelaskan), padahal sepengetahuan Penggugat orang tua Penggugat tidak pernah ada menjual atau merasa menjual tanah dimaksud kepada siapapun;
15. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat menjelaskan secara baik perihal penguasaan tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada Penggugat, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menunjukkan bukti jual beli tanah dimaksud;
16. Bahwa meskipun Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I untuk menunjukkan bukti pembelian tanah dimaksud, namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak dapat menunjukkan dasar/dalil penguasaannya atas

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada Penggugat;

17. Bahwa oleh karena Penggugat merasa penguasaan tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal oleh Tergugat I adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka kemudian Penggugat melaporkan hal ini kepada aparat Desa Bandar Sakti yakni Sdr. Supriyanto selaku Kepala Desa Bandar Sakti, meminta untuk dilakukan mediasi dengan tujuan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah;
18. Bahwa atas laporan Penggugat kepada aparat desa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 17 (tujuh belas) gugatan ini, maka pada sekira tahun 2004 diadakan sidang desa yang dimediasi oleh Sdr. Supriyanto selaku Kepala Desa Bandar Sakti;
19. Bahwa pihak-pihak yang hadir pada sidang desa dimaksud, sebagai berikut:
 - 1). Bpk. Dhamal alias Dhamal (Alm) selaku pemilik tanah Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal
 - 2). Penggugat,
 - 3). Tergugat II (Sdr. Heru Supriyadi) mewakili Tergugat I, dan
 - 4). Sdr. Supriyanto (Kepala Desa Bandar Sakti);
20. Bahwa pada sidang desa yang dimediasi oleh Sdr. Suriyanto (Kepala Desa Bandar Sakti), Tergugat II mewakili Tergugat I tetap bersikukuh bahwa penguasaan tanah dimaksud oleh Tergugat I atas nama milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal adalah atas dasar jual-beli antara Tergugat I dengan orang dari Bandung/Kota Bandung, namun ketika pimpinan sidang desa meminta kepada Tergugat II untuk menunjukkan bukti pembelian tanah dimaksud, Tergugat II sama sekali tidak dapat menunjukannya kepada pihak-pihak yang hadir pada sidang desa tersebut;
21. Bahwa meskipun pada saat sidang desa dimaksud Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah, yang mendukung penguasaan Tergugat I atas tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, namun demikian pada akhir sidang para pihak telah bersepakat untuk mentaati seluruh keputusan yang dihasilkan oleh sidang desa dimaksud, yakni: bagi salah satu pihak yang berkeinginan untuk memiliki/menguasai tanah dimaksud harus membayar uang ganti rugi kepada pihak lainnya yakni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
22. Bahwa sekira kurang lebih 1 (satu) minggu setelah sidang desa dimaksud, Penggugat bersama Sdr. Tugas (tetangga rumah Penggugat) mendatangi

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Tergugat II dengan maksud untuk membayar uang ganti rugi tanah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana telah disepakati dalam sidang desa tahun 2004;

23. Bahwa kemudian tanpa alasan yang jelas Tergugat I melalui Tergugat II menolak untuk menerima uang ganti rugi tanah yang Penggugat tawarkan kepada Tergugat II yakni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perkataan: ia (Tergugat II mewakili Tergugat I) tidak pernah menyatakan bersepakat untuk memenuhi keputusan sidang desa tersebut. Bahkan pada waktu itu Tergugat II sempat memaki-maki dan mengancam akan melempar pot bunga jika Penggugat tidak segera angkat kaki dari rumah Tergugat II;
24. Bahwa sejak peristiwa pengusiran Penggugat dari rumah Tergugat II oleh Tergugat II tersebut, tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal selanjutnya secara fisik dikuasai langsung oleh Tergugat II yakni anak dari Tergugat I (sebelumnya dikuasai oleh Tergugat I);
25. Bahwa karena Penggugat merasa telah menemui jalan buntu untuk dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara baik-baik, maka sekira bulan Mei tahun 2007 Penggugat mendatangi Polsek Terusan Nunyai dengan maksud untuk membuat laporan berita acara kehilangan 1 (satu) buku Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal;
26. Bahwa ternyata sebelum Penggugat mendatangi Polsek Terusan Nunyai untuk membuat laporan berita acara kehilangan 1 (satu) Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, Tergugat II telah terlebih dahulu mendatangi Polsek Terusan Nunyai dan menerangkan bahwa Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal ada dalam penguasaannya (Tergugat II) dan membuat cerita kepada petugas Polsek Terusan Nunyai seolah-olah ia (Tergugat II) memperoleh sertipikat dimaksud dari jual beli dengan orang dari Bandung/Kota Bandung;
27. Bahwa selanjutnya laporan Penggugat ke Polsek Terusan Nunyai perihal telah hilangnya 1 (satu) buku Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal milik orang tua Penggugat, oleh Petugas Polsek Terusan Nunyai ditolak, dengan alasan bahwa Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal tidak hilang melainkan ada pada penguasaan Tergugat II. Padahal pada saat diadakan sidang desa tahun 2004, sebagaimana telah Penggugat uraikan pada posisi angka 18, 19, 20 dan 21, Tergugat II tidak

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada mengakui telah memegang dan menguasai sertifikat tanah dimaksud;

28. Bahwa meskipun Petugas Polsek Terusan Nunyai menyatakan Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal ada pada penguasaan Tergugat II, tetapi sampai dengan saat ini Petugas Polsek Terusan Nunyai maupun Tergugat II tiak pernah membuktikan secara nyata bahwa memang benar sertifikat dimaksud ada pada penguasaan Tergugat II;
29. Bahwa oleh karena Penggugat tidak percaya dengan Penjelasan Petugas Polsek Terusan Nunyai dan keterangan Tergugat II tersebut, maka sekira tahun 2007 Penggugat meminta bantuan sdr. Iwan Silado (tetangga Penggugat) untuk mengurus pembuatan sertifikat baru (duplikat) atas Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal yang hilang dan tidak jelas keberadaannya saat itu;
30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2009, Badan Pertanahan Nasional c.q. Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan sertifikat baru (duplikat) Nomor 629 atas nama Dhamal tahun 2009, dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam buku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 atas nama Dhamal tahun 2009;
31. Bahwa meskipun Tergugat I dan II mengetahui saat ini Penggugat telah memiliki sertifikat baru (duplikat) atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II, namun Tergugat II tetap tidak mau pergi dari tanah milik orang tua Penggugat, dan Tergugat II tetap mengusahakan tanah tersebut sampai dengan saat ini;
32. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik orang tua Penggugat sertipikat hak milik (SHM) Nomor 629 ats nama Dhamal sejak sekira tahun 1995 Sampai saat ini dengan tanpa hak, jelas dapatlah dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, demikian halnya dengan perbuatan ibu Marmo (ibu Tergugat III) yang tanpa hak telah menyimpan/menghilangkan 1 (satu) Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal;
33. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, dengan tanpa hak dan melawan hukum selama \pm 17 Tahun, jelas telah menimbulkan kerugian materil bagi pihak Penggugat;
34. Bahwa jika selama \pm 17 Tahun tanah dimaksud dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat, maka Penggugat setidaknya-tidaknya akan memperoleh penghasilan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha/tahun. Oleh karenanya jika diperhitungkan secara materil, kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/ Ha/ tahun X (dikali) 2 (dua) Ha = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) X (dikali) 17 (tujuh belas) tahun;
- Total Kerugian Penggugat = Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

35. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal, telah menimbulkan kerugian yang nyata di Pihak Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian yang di derita oleh Penggugat seluruhnya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita angka 34 (tiga puluh empat) diatas;

36. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan II menguasai tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal adalah tidak sah dan melawan hukum, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah dimaksud kepada Penggugat seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

37. Bahwa untuk menghindari munculnya kerugian lebih jauh, dan adanya kekhawatiran Penggugat bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan Tergugat I dan atau Tergugat II akan mengalihkan dan atau menjual tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal kepada pihak pihak lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap tanah milik orang tua Penggugat Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal yang saat ini secara fisik dikuasai oleh Tergugat II;

38. Bahwa selanjutnya agar gugatan ganti rugi ini tidak hanya bersifat ilusionir, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap harta benda milik Tergugat I dan II yakni berupa:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat I, terletak di RT.11 Ds. Candi Waringin, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Sdr. Jalal;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sdr. Edi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Sdr. Surwoyo;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Sdr. Slamet Nugroho;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat II, terletak di RT.03 Ds IX Mekar Rejo, Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Balai Pertemuan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sdr. Mento;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Sdr. Sunardi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Sdr. Nurlili;

39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah hak milik Penggugat sertifikat hak milik (duplikat) Nomor 629 atas nama Dhamal tahun 2009 secara tidak sah adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan Perbuatan ibu Marmo (ibu Tergugat II) yang menyimpan/menghilangkan Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah hak milik Penggugat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 atas nama Dhamal tahun 2009 kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng seluruhnya sebesar

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/ Ha/ tahun X (dikali) 2 (dua) Ha = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) X (dikali) 17 (tujuh belas) tahun;
- Total Kerugian Penggugat = Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan memenuhi ini putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
8. Menghukum Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvooerbar bij voorrad*), meskipun ada upaya *Verzet*, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat telah keliru dan tidak berlandaskan hukum yang benar menggugat Tergugat I dikarenakan Tergugat I tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah sengketa;
2. Bahwa sudah jelas sekali Penggugat mendalilkan bahwasanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 atas nama Dhamal di gelapkan oleh ibu Marmo, dilain sisi dalil Penggugat mengatakan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I, dalil tersebut tidak benar sama sekali, sudah jelas sekali Tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat II yaitu (Heru Supriyanto) sejak tahun 1997, dengan dasar adanya transaksi jual beli dengan Ibu Destiana, mana yang benar ?;
3. Bahwa untuk Majelis Hakim Yang Mulia ketahui Tergugat I tidak mengetahui sama sekali tentang tanah sengketa tersebut, Tergugat I sampai saat ini belum pernah mendatangi serta menginjak tanah sengketa tersebut, dan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menguasai tanah sengketa adalah Heru Supriyadi (Tergugat II), tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I;

4. Bahwa menurut hemat Tergugat, Penggugat tidak mempunyai landasan hukum sama sekali bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, terlihat dengan jelas baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada menceritakan tentang kedudukan hukum Penggugat terhadap tanah yang disengketakan;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat terhadap Penggugat I di tolak karena tidak berlandaskan pada fakta hukum yang benar sehingga gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang *Obscuur Libel* (Kabur) karena *Error In Persona* (salah orang);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa selanjutnya Tergugat I akan mengajukan Gugatan rekonvensi sebagai berikut:
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I akan menjadi Penggugat Rekonvensi disingkat dengan (PR) dan Penggugat Rekonvensi akan menjadi Tergugat Rekonvensi disingkat (TR);
3. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.I uraikan didalam Jawaban Konvensi mohon pula dianggap telah termasuk didalam Gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa sudah jelas dan terang berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi.I. tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Bahwa dengan dijadikanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sebagai Tergugat I dalam gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I menjadi sangat terganggu baik secara Moril maupun Materiel dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi I sudah lanjut usia berumur 71 tahun dan akhirnya mengalami gangguan kesehatan;
6. Bahwa kerugian secara Moril Tergugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi I terganggunya pikiran sehingga tensi darah naik dan sehingga selalu berobat ke dokter juga terganggunya ibadah, tercemarnya nama baik, bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp250.000.000,00;
7. Kerugian secara Materiel akibat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi I sering berobat uang tabungan dan gaji Pensiun menjadi habis bernilai Rp100.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus Perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti Rugi baik Moriel dan Matriel pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp350.000.000,00;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa suatu gugatan haruslah jelas dan terang mendalilkan suatu pokok masalah sehingga dapat dimengerti, menurut hemat Tergugat II surat Gugatan Penggugat dengan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.GS. tertanggal 2 maret 2012 merupakan surat Gugatan yang kabur (*Obscur Libel*);
2. Bahwa Penggugat mendalilkan Ibu Marmo meninggal dunia pada tanggal 3 september 1994, padahal Ibu Marmo meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1997 mana yang benar ? Jelas dalil Penggugat tersebut merupakan dalil asal tulis tetapi bukan berdasarkan fakta hukum yang benar;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya Sertipikat tanah Nomor 629 atas nama Dhamaml digelapkan oleh Ibu Marmo, dikarenakan adanya masalah hutang piutang sebesar Rp200.000,00 dan Ibu Marmo telah pula mengambil 1 Ekor anak sapi (Pedit). dalil Tergugat tersebut hanyalah Cerita fiktif belaka dikarenakan sudah jelas Sertifikat hak milik Nomor 629 berada ditangan Ibu Destiana, mana yang benar ?
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwasanya setelah Ibu Marmo meninggal dunia pada 3 September tahun 1994, barulah mengetahui bahwasanya tanah sengketa dikuasai/digarap oleh Tergugat I mana yang benar Ibu Marmo meninggal dunia pada tanggal 9 Februari tahun 1997. Seingat Tergugat II Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut dan baru pada tahun 2006 Penggugat melapor ke Desa;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya didalam Posita Poin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 mendalilkan bahwasanya Ibu Marmo adalah Ibu dari Tergugat III, tetapi didalam Petitum Primair Poin 3 yang berbunyi "Menyatakan dan Menghukum Ibu Marmo (Ibu Tergugat II)" mana yang benar ? dalam posita Ibu Marmo adalah Ibu Penggugat III, tetapi dalam Petitum Ibu Marmo adalah Ibu Penggugat II;
6. Bahwa menurut Tergugat II kapasitas hukum Penggugat memperlakukan tanah sengketa *a quo* pun tidak jelas sama sekali;
Maka berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang Tergugat II Uraikan diatas sudah jelas sekali bahwasanya surat Gugatan Penggugat dengan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.GS. tertanggal 2 Maret 2012 adalah gugatan yang sangat Kabur (*Obscur Libel*) maka sudah sepantasnya surat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa selanjutnya Tergugat II akan mengajukan Gugatan rekonvensi sebagai berikut:
2. Bahwa selanjutnya Tergugat II akan menjadi Penggugat Rekonvensi disingkat dengan (PR) dan Penggugat Rekonvensi akan menjadi Tergugat Rekonvensi disingkat (TR);
3. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II uraikan didalam Jawaban Konvensi mohon pula dianggap telah termasuk didalam Gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa sudah jelas dan terang berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi II menguasai tanah sengketa membeli dari Ibu Destiana sebsar Rp4.500.000,00 dan ada surat segel jual belinya dan Ibu Destiana masih hidup sampai sekarang, yang berarti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II Menggarap tanah sengketa tersebut dengan cara Melawan Hukum;
5. Bahwa dengan dijadikannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, jelas telah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi II baik secara Material maupun Moril;
6. Bahwa kerugian secara Materiel Tergugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi II terhambatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II untuk mencari nafkah keluarga karena setiap saat dipanggil oleh Aparat Desa, Kecamatan, Kepolisian, sehingga harus mondar mandir dan sehingga segala order pekerjaan mentraktor lahan pertanian terbengkalai dan sehingga harus

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti rugi dengan orang lain dan bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp350.000.000,00;

7. Kerugian secara Moril yaitu terputusnya segala hubungan bisnis Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dengan rekan kerja akibat mengalami depresi dan tidak ada gairah bekerja sehingga, harus berobat ke dokter setiap saat sehingga bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp150.000.000,00;
8. Maka berdasar hal-hal tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus Perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti Rugi baik Moriel dan Matriel pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat didalam dalilnya poin 4 sampai dengan poin 11 jelas menyatakan bahwa Ibu Marmo adalah Ibu Penggugat III, tetapi didalam Petitum poin 3 mengatakan bahwasanya Ibu Marmo adalah Ibu Penggugat II, jelas dalil tersebut merupakan dalil yang sangat keliru, sehingga antara Posita dan petitum menjadi berbeda makna hukumnya;
2. Bahwa didalam dalilnya Penggugat telah mengatakan bahwasanya Ibu Marmo yaitu Ibu Tergugat III lah yang mengelapkan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 629 atas nama Jamal atau Dhamal, dalil tersebut sangat keliru dikarenakan sudah jelas dan terang yang menguasai Sertifikat tersebut adalah Ibu Destianah, terbukti dengan adanya jual beli antara Ibu Destiana dan Heru Supriyadi Tergugat II;
3. Pada poin 8 petitum Penggugat meminta Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini, dalil tersebut sangat membingungkan sekali Tergugat III, apa dasar hukumnya menghukum Tergugat III dalam perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada poin 3 dalam dalil petitumnya Penggugat mendalihkan Ibu Marmo (Ibu Tergugat II) telah mengelapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal, dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas karena makna hukumnya dikarenakan, karena anatar dalil Posita dan dalil Petitum tidak nyambung sama sekali;
5. Bahwa lebih lanjut didalam dalil Positanya Pengugat telah pula mengarang cerita tentang tanggal dan tahun kematian Ibu Marmo yaitu Ibu Penggugat III yaitu dalam dalil Posita poin 10 yang mendalikan Ibu Marmo yaitu Ibu Tergugat III meninggal dunia pada tanggal 3 september 1994 padahal Ibu Marmo yaitu Ibu Tergugat III jelas meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1997;
6. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat keliru mengajukan gugatan saat ini, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada saat Ibu Marmo masih hidup, Ibu Penggugat masih hidup sehingga duduk permasalahan jadi jelas dan terang, tidak mengarang-ngarang cerita fiktif; Maka berdasarkan fakta hukum tersebut jelas Gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang *Error In persona* (salah Orang) atau *Obscur Libel* (Kabur), karena tidak berlandaskan hukum yang benar, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengenyampingkan Gugatan Penggugat *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa selanjutnya Tergugat III akan mengajukan Gugatan rekonvensi sebagai berikut:
2. Bahwa selanjutnya Tergugat III akan menjadi Penggugat Rekonvensi disingkat dengan (PR) dan Penggugat Rekonvensi akan menjadi Tergugat Rekonvensi disingkat (TR).
3. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III uraikan didalam Jawaban Konvensi mohon pula dianggap telah termasuk didalam Gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa sudah jelas dan terang berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi III dan Ibu Sumarmo yaitu Ibu Penggugat III tidak ada keterkaitan hukum sekali sama perkara *a quo* dan hanya merupakan korban cerita fiktif belaka dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga sangat merugikan harkat dan martabat keluarga Tergugat III secara keseluruhan dan juga membauat Arwah Ibu Sumarmo yaitu Ibu Tergugat III tidak tenang dengan adanya fitnah dari

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah mengarang cerita fiktif dalam gugatannya seolah-olah Ibu Marmo yaitu Ibu Tergugat III tukang sita dan Rentenir;

5. Bahwa dengan diadakannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, jelas telah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi II baik secara Material maupun Moril;
6. Bahwa kerugian secara Materiel Tergugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi III, terhambatnya segala pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III untuk mencari nafkah keluarga karena setiap saat dipanggil oleh Aparat Desa, Kecamatan, Kepolisian, sehingga harus mondar mandir dan sehingga segala order pekerjaan mentraktor lahan pertanian terbelengkalai dan sehingga harus mengganti rugi dengan orang lain dan bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp350.000.000,00;
7. Kerugian secara Moril yaitu tercemarnya nama keluarga besar Penggugat Rekonvensi/Tergugat III, sehingga bila dikalkulasi dengan uang berjumlah Rp150.000.000,00;
8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus Perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti Rugi baik Moriel dan Materiel pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 6 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 63/Pdt/2012/PT.TK tanggal 3 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 September 2012 Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.GS. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt/2012/PT.TK Jo. Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.GS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 6 September 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perkara Nomor 63/PDT/2012/PT.TK tertanggal 03 Juni 2013 yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih Perkara Nomor 02/PGT.G/2012/PN.GS tertanggal 06 September 2012 untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sekedar dengan alasan bahwa apa-apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, begitu pula apa-apa yang dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya adalah bukan hal-hal baru tanpa memberikan dasar dan alasan lebih jauh mengenai pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi para Tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan pertimbangan yang demikian tidaklah cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat Tergugat asli";

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perkara Nomor 63/PDT/2012/PT.TK tertanggal 03 Juni 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Perkara

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/PDT.G/2012/PN.GS, tertanggal 06 September 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Mengenai Alasan Gugatan Ditolak.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan sama sekali tidak beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengenai:

A. Alasan hukum penolakan petitum 2 dari Penggugat:

1. Mengenai Peralihan Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal dari Ibu Dhamal (orang tua Pemohon Kasasi) kepada saksi Para Tergugat atas nama Destiana;

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara aquo pada halaman 47 menyatakan: "...bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menguasai tanah dalam sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal tersebut secara tidak sah adalah tidak benar karena Tergugat II menguasai tanah dalam sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal tersebut karena adanya jual beli antara Tergugat II dan saksi Destiana, oleh karena itu menurut Majelis petitum 2 dari Penggugat tersebut haruslah ditolak";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama diatas didasarkan atas pertimbangan hukum sebelumnya, selengkapnya sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas Tergugat I maupun Tergugat II telah menyangkalnya karena Tergugat II menguasai tanah dalam sengketa tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal Karena Telah Membeli Dari Ibu Destiana sebagaimana bukti surat bertanda T1.2.3-7 dan T1.2.3-8 dan hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pujiyanto serta saksi Destiana yang menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1982 saksi Destiyana bersama suaminya bernama Mulyono telah membeli tanah sengketa yang terletak di Desa Bandar Sakti Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ibu Dhamal;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut diatas sebelumnya ditawarkan oleh ibu Dhamal kepada saksi Destiana seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jual-beli tersebut dilakukan di rumah pak Warjo karena pak Warjo adalah perantara dalam jual beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam jual beli tanah dalam sengketa tersebut adalah saksi Destiana beserta suaminya Mulyono, Pak Warjo, saksi Pujiyanto, Ibu Dhamal, dan saksi Supriyohadi yang megantar ibu Dhamal kerumah Pak Warjo serta saksi Suyanto;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1996 tanah dalam sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal tersebut oleh saksi Destiana dijual kepada Tergugat II (Heru Supriyadi) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda T1.2.3-7;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan diambil alihnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih diatas oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan alas an-alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah bertentangan dengan pasal Pasal 1902 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan, namun itu, jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan, selain dengan tulisan”);

Bahwa mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan pemindahan hak lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan tegas mensyaratkan harus dilakukan secara tertulis, selengkapya sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku (37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)”;

Lebih jauh Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut:

“(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”;

“(2) Bentuk, isi serta cara pembuatan akta-akta PPAT diatur dengan peraturan menteri”;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menerima secara bulat-bulat keterangan saksi dari para Tergugat untuk dijadikan dasar pertimbangan putusan perkara *a quo*, yakni keterangan saksi Destiana yang menyatakan telah terjadi jual-beli sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal antara Ibu Dhamal (ibu/orang tua Pembanding/dahulu Penggugat) dengan saksi Destiana, tanpa didukung selembaar alat bukti surat apapun yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan, jelas tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan hukum acara pembuktian dan peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Mengenai Peralihan Hak atas tanah dari saksi Destiana (saksi Tergugat) kepada Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/ Terbanding II;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*, halaman 47 menyatakan “...bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menguasai tanah dalam sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal tersebut secara tidak sah adalah tidak benar karena Tergugat II menguasai tanah dalam sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal tersebut karena adanya jual beli antara Tergugat II dan saksi Destiana, oleh karena itu menurut Majelis petitum 2 dari Penggugat tersebut haruslah ditolak”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang didasarkan atas bukti surat dibawah tangan dengan kode bukti T1.2.3.-7 jelas sangat bertentangan dengan:

- Peraturan Perundang-undangan, yakni Pasal 23 huruf a angka ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013



“a. bahwa hak atas tanah baru dibuktikan dengan : (2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik”;

- Doktrin para ahli hukum perdata tentang Penyerahan (*levering*) benda tidak Bergerak. Dalam bukunya “Hukum Perdata Indonesia” Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1993, halaman: 156, Abdulkadir Muhammad, S.H., menjelaskan: “dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, maka penyerahan benda tidak bergerak berupa tanah dan yang melekat diatasnya dilakukan dengan akta otentik dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”;
- Azas Kepastian Hukum. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih diatas telah melanggar azas kepastian hukum, yakni dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 23 huruf a angka ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang telah secara jelas dan tegas mengatur tentang tata cara peralihan hak milik atas tanah;

B. Mengenai pertimbangan Kualitas Penggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan diambil alihnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengenai Kualitas Penggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan mana, selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalil Penggugat tersebut di atas tidak dibantah oleh Para Tergugat, namun sebagaimana bukti surat bertanda P-2 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Dhamal alias Djamal yang dikuatkan dengan keterangan saksi Suyatno bahwa Pak Dhamal mempunyai anak 8 (delapan) orang. Jadi Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Pak Dhamal oleh karena itu menurut Majelis, dalil Penggugat yang menyatakan tanah dalam sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 629 (duplikat) masih atas nama Dhamal tersebut bukanlah hak

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat sepenuhnya karena ahli waris Pak Dhamal bukanlah Penggugat saja namun masih ada anak Pak Dhamal yang lain (vide: Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.GS, hal : 47);

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan diambil alihnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih diatas oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pasal 834 KUH Perdata, paragraf pertama menyatakan:

“Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516 K/SIP/1973, tanggal 25 November 1975, yang pada pokoknya menegaskan: “Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung: tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439 K/SIP/1968, tanggal 8 Januari 1969, yang pada pokoknya menegaskan: “Tentang tuntutan pengambilan harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”;

C. Mengenai pertimbangan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal (duplikat).

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan diambil alihnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih halaman 47 oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengenai proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal (duplikat) dalam perkara *a quo*;

Selengkapnya, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Penggugat telah memiliki duplikat sertifikat tanah dalam sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal yang diperoleh Penggugat pada tanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah namun

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis prosedur penerbitan duplikat sertifikat tersebut sebenarnya tidaklah dapat dibenarkan karena sebelumnya Tergugat II telah melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal pada tanggal 19 April 2006 sebagaimana bukti surat bertanda T1.2.3-6 dan telah jelas bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal tersebut tidak hilang namun dalam penguasaan Tergugat II dan hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat karena pada Tahun 2006 Penggugat pernah datang bersama saksi Tugas Sukarno ke rumah Tergugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal namun pada saat itu tidak ada kata sepakat, untuk selanjutnya terbitlah Surat yang dibuat oleh Kepala Kampung Bandar Sakti yaitu Supriyanto sebagaimana bukti surat tertanda T1.2.3-9”;

Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* diatas karena tidak beralasan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Permohonan penerbitan duplikat Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada BPN Kabupaten Lampung Tengah dilakukan karena pada saat itu Buku Tanah Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal dimaksud tidak diketahui dengan jelas keberadaannya;

Bahwa Pemohon Kasasi baru mengetahui secara pasti Buku Tanah Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal ada dalam penguasaan Termohon Kasasi II, dahulu Tergugat II/Terbanding II, baru pada saat dilakukan pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yakni pada saat sidang pembuktian alat bukti surat dari para Tergugat;

Bahwa mengenai prosedur penerbitan duplikat Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal tahun 2009, adalah menjadi kewenangan sepenuhnya Kantor BPN kabupaten Lampung Tengah. Oleh karenanya, untuk menyatakan prosedur penerbitan duplikat Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal tahun 2009 adalah telah menurut hukum atau sebaliknya, tentu haruslah didasarkan pada keterangan dari pihak Kantor BPN kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa mengenai bukti T1.2.3-6 Para Para Termohon Kasasi Terbanding, dahulu Para Tergugat/Para Terbanding, tidaklah dapat dijadikan dasar/pertimbangan untuk menyatakan bahwa prosedur penerbitan duplikat Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal tahun 2009

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar, sebab surat permohonan pemblokiran Buku Tanah Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal yang diajukan oleh Terbanding II/dahulu Tergugat II (T1.2.3-6 Para Terbanding/dahulu Para Tergugat) tanggal 19 April 2006 kepada Kantor BPN Kabupaten Lampung Tengah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

D. Alasan hukum penolakan petitum 3 dari Penggugat:

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan diambil alihnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengenai alasan penolakan petitum 3 dari Penggugat;

Bahwa terhadap Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menyatakan: "Menimbang, ... ibu Tergugat III (bu Marmo) telah menyimpan/menghilangkan buku tanah Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal tidaklah benar karena dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat ...dst..., oleh karena itu petitum 3 dari Penggugat tersebut haruslah ditolak" (vide: Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor 02/PDT.G/2012/PN.GS hal 48);

Terhadap pertimbangan hokum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunung Sugih diatas, Pembanding/dahulu Penggugat sangat keberatan dengan alasan:

- Keterangan saksi Pembanding/dahulu Penggugat a.n. M.M. Kadarti dimuka persidangan yang menyatakan: bahwa saksi mengetahui secara pasti ibu Marmo lah (ibu Terbanding III/ dahulu Tergugat III) yang mengantarkan Buku Tanah Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal kerumah saksi dan menyerahkannya kepada Pak Warjo (ayah kandung saksi) untuk dicarikan pembelinya;
- Keterangan saksi Para Tergugat yakni saksi Destiana, yang dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mengenal secara pasti orang yang menjual tanah kepadanya sebagaimana dimaksud dalam buku tanah Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal;
- Keterangan saksi Para Tergugat yakni saksi Destiana, yang menyatakan bahwa jual beli tanah perkara sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan seorang yang mengaku-ngaku sebagai ibu Dhamal dilakukan tanpa selebar bukti surat apapun;

- Keterangan saksi Para Tergugat yakni saksi Destiana, yang menyatakan pada saat melakukan transaksi jual beli tanah terperkara sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Nomor 629 tahun 1978 atas nama Dhamal, saksi tidak ada diberi atau meminta ditunjukkan Kartu Tanda Pengenal orang yang mengaku-ngaku sebagai ibu Dhamal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti “penguasaan” Tergugat dilakukan tanpa prosedur hukum yang ditentukan terutama terhadap “tanah yang sudah bersertifikat” Hak Milik, karena sebagai tanah yang sudah terdaftar pada BPN pengalihan haknya hanya mungkin bila dilakukan dengan AJB;
- Bahwa pengalihan hak kepada Tergugat yang berupa Surat Jual Beli di bawah tangan antara Ibu Destiana dengan Heru Supriyadi tanggal 10 Desember 1996, tidak dapat dibenarkan, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Dhamal bukan atas nama Ibu Destiana, sehingga Ibu Destiana bukan pemilik objek yang diperjual belikan, lagi pula jual beli di bawah tangan tidak menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik karena tidak mungkin dapat dilakukan “balik nama” kepada pihak pembeli, sebab tidak dilakukan dengan sesuai ketentuan hukum pertanahan;
- Bahwa Penggugat berhak menggugat sekalipun tidak menyertakan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jati Puji Astuti dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 63/Pdt/2012/PT.TK tanggal 3 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 2/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 6 September 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JATI PUJI ASTUTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 63/Pdt/2012/PT.TK tanggal 3 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 6 September 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah Hak Milik Penggugat Sertipikat Hak Milik (duplikat) Nomor 629 atas nama Dhamal Tahun 2009 secara tidak sah adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan perbuatan ibu Marmo (ibu Tergugat II) yang menyimpan/menghilangkan Buku Tanah Nomor 629 Tahun 1978 atas nama Dhamal sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah Hak Milik Penggugat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 atas nama Dhamal Tahun 2009 kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan ini;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 3010 K/Pdt/2013